

**SURAT EDARAN
DIREKSI PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO)**

**No.: 12/SE-KBI/XII/2019
Kepada: Seluruh Anggota Kliring**

Perihal : **Penambahan Dana dan Libur Tahun Baru 2020**

Sehubungan dengan adanya Libur Tahun Baru 2020 pada tanggal 01 Januari 2020 serta turut liburnya Bank Penyimpan Dana Margin, maka untuk meminimalkan risiko yang timbul atas transaksi kontrak *cross currency* dan *indeks* yang tetap berlangsung, Direksi PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Kliring wajib memelihara dan mempertahankan margin (*maintenance margin*) yang cukup atas posisi terbuka nasabah (bagi Pialang/ Peserta SPA) atau yang dimilikinya (bagi Pedagang/ Penyelenggara SPA).
2. Bagi Anggota Kliring yang memiliki fasilitas *electronic internet banking*, dapat tetap melakukan pembayaran kewajiban keuangan yang timbul melalui fasilitas *elektronik internet banking* sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
3. Bagi Anggota Kliring yang tidak memiliki fasilitas *electronic internet banking* diminta untuk menempatkan sejumlah dana tambahan ke rekening terpisah PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) pada Bank Penyimpan Dana untuk mengcover kebutuhan margin selama operasional Bank tutup pada tanggal 01 Januari 2020, paling lambat hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019.
4. PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) tetap akan menyediakan laporan kliring sebagaimana biasa yang dapat diakses melalui fasilitas Sistem Kliring Derivatif yang tersedia bagi setiap Anggota Kliring.
5. Kewajiban margin yang tidak dipenuhi oleh Anggota Kliring pada masa libur tersebut di atas tetap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 31 Desember 2019

9 PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA (PERSERO) 9



Fajar Wibhiyadi
Direktur Utama

Tembusan, Yth:

1. Kepala BAPPEBTI;
2. Direksi PT Bursa Berjangka Jakarta